



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAHDANI BIN MARWAN;
2. Tempat lahir : Bha Ulhetutu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/27 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bha Ulhetutu Kecamatan Simpang Tiga
Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
8. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
12. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan menyatakan didampingi oleh Emil Hakim, SH selaku Penasihat Hukum Terdakwa, namun sejak sidang pertama sampai dengan pembacaan putusan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan dan Terdakwa menolak Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahdani Bin Marwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Mahdani Bin Marwan berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 4.490.000.000,-(empat milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) subsidiair 3 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) tas warna hitam dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya berisikan 96 (sembilan puluh enam) bungkus Narkotika jenis Ganja.
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor sim 085270421498;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone X-Max;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor Sim 081360292562;
 - 1 (satu) lembar bukti rental mobil Mitsubishi Xpander warna hitam Nopol BL 1289 NM An. CV BEN SEPAKAT;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Xpander warna hitam Nopol BL 1289 NM;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna hitam Nopol BL 1289 NM.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara Ilyas Als Bangcek Bin M. Ali.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa MAHDANI BIN MARWAN, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Ihsan Bin Munawar, saksi Mahyan Juliadi Bin Ramlan Effendi, saksi Ilyas Bin M. Ali, saksi Andrie Kurniawan Bin Hamdani, dan saksi Nabila Bahajjad Binti Abdul Nasir Bahajjad (masing-masing diperiksa dan dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di SPBU Lam Sayeung Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di daerah lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib dihubungi oleh saksi ILYAS Als BANG CEK dengan mengatakan "nanti saksi LEM MAHDI (DPO) antar barang (ganja)" jawab terdakwa "jam berapa?" saksi ILYAS Als BANG CEK mengatakan "kalau gak habis magrib, paling jam - jam 10 (sepuluh)" dan terdakwa jawab "oke". Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menunggu Saksi LEM MAHDI di Hutan Desa Blang Miro Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar, lalu sekira pukul 23.30 wib Saksi LEM MAHDI (DPO) tiba dengan menggunakan mobil pick up warna hitam dan langsung menurunkan narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) buah karung goni warna putih di pinggir jalan, selanjutnya Saksi LEM MAHDI (DPO) langsung pergi, kemudian terdakwa langsung memindahkan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja tersebut sejauh 30 meter dari pinggir jalan ke dalam hutan Desa Blang Miro Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar selanjutnya terdakwa pulang.

Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 09.30 wib sedang ngopi bersama saksi ILYAS Als BANG CEK di Desa Blang Miro Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar dan saksi ILYAS Als BANG CEK mengatakan kepada terdakwa "orang itu sudah tiba di spbu pakai mobil XPANDER, kamu pergi ke SPBU Lam Sayeun sekarang" jawab terdakwa "oke bang". Kemudian terdakwa langsung pergi menuju SPBU Lam Sayeun, sesampainya di SPBU lam Sayeun terdakwa bertemu dengan Saksi IHSAN dan Saksi MAHYAN menggunakan mobil XPANDER warna hitam selanjutnya terdakwa menjumpai mereka yang mana pada saat itu terdakwa melihat Saksi ANDRIE sedang bersama Saksi IHSAN dan Saksi MAHYAN dan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan mobil Mitshubishi X-Pander warna hitam Nopol BL 1289 NM tersebut menuju Hutan di Desa Blang Miro Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar untuk memuat narkotika jenis Ganja.

Sesampainya terdakwa di Hutan di Desa Blang Miro Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar, Saksi ILYAS Als BANG CEK sudah menunggu terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi ILYAS Als BANG CEK memasukkan narkotika jenis ganja tersebut ke dalam 3 (tiga) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah karung goni warna putih dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 96 (sembilan puluh enam) kilogram dan selanjutnya terdakwa dan saksi Ilyas Als bang Cek letakan kedalam bagasi mobil XPANDER.

Setelah itu terdakwa langsung pergi lagi menuju SPBU Lam Sayeun. Pada sekira pukul 12.30 Wib terdakwa tiba di SPBU Lam Sayeun dan langsung menyerahkan kunci mobil XPANDER warna hitam yang telah berisikan narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi IHSAN dan Saksi MAHYAN dengan cara terdakwa letakan di atas meja dimana tempat saksi Ihsan dan saksi Mahyan sedang ngopi, kemudian terdakwa langsung pulang kerumah.

Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 04.00 wib, ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh di jalan desa Blang Miro Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar.

Saat interogasi terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa ada terlibat dalam transaksi narkotika jenis ganja sebagai perantara jual beli

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menerima narkotika jenis ganja dari Sdr Lem Mahdi (DPO) dan memuatkannya ke dalam mobil Mitsubishi X-Pander warna Hitam Nopol BL 1289 NM dan menyerahkan kepada saksi Ihsan dan saksi Mahyan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 di SPBU Lam sayuen atas suruhan dari saksi Ilyas Alias Bang Cek.

Terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa dijanjikan diberikan upah oleh saksi Ilyas Alias bang Cek sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), namun belum sempat diberikan karena sudah duluan ke tangkap.

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi X Pander warna hitam dengan No. Pol. : BL 1289 NM diakui benar oleh terdakwa merupakan mobil yang terdakwa ambil dari saksi Ihsan dan saksi Mahyan di SPBU Lam Sayuen dan terdakwa bawa ke Hutan di Desa Blang Miro Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar, dan selanjutnya bersama Saksi ILYAS Als BANG CEK terdakwa masukkan narkotika jenis ganja tersebut ke dalam bagasi mobil berupa 3 (tiga) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah karung goni warna putih dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 96 (sembilan puluh enam) kilogram dan selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi Ihsan dan saksi Mahyan kembali.

Bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa menerima, menjadi perantara jual beli dan menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 98-S/BAP.SI/01-21 tanggal 22 Januari 2021 diketahui bahwa berat bruto 96 (sembilan puluh enam) bungkus narkotika jenis ganja adalah 96.000 (Sembilan puluh enam ribu) gram.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB: 2545/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt, diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan,S.si.M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa IHSAN BIN MUNAWAR, MAHYAN JULIARDI BIN RAMLAN EFFENDI, ANDRIE KURNIAWAN, ILYAS BIN M. ALI, NABILA BAHAJJAD BINTI ABDUL NASIR BAHAJJAD dan MAHDANI BIN MARWAN adalah benar mengandung Posistif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MAHDANI BIN MARWAN, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Ihsan Bin Munawar, saksi Mahyan Juliadi Bin Ramlan Effendi, saksi Ilyas Bin M. Ali, saksi Andrie Kurniawan Bin Hamdani, dan saksi Nabila Bahajjad Binti Abdul Nasir Bahajjad (masing-masing diperiksa dan dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di SPBU Lam Sayeung Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di daerah lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 04.00 wib, ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh di jalan desa Blang Miro Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar karena diketahui ada memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja.

Saat interogasi terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa ada terlibat dalam transaksi narkotika jenis ganja sebagai perantara jual beli dengan cara menerima narkotika jenis ganja dari Sdr Lem Mahdi (DPO) dan setelah narkotika jenis ganja tersebut terdakwa kuasai selanjutnya terdakwa simpan ke dalam hutan Desa Blang Miro Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar dan selanjutnya terdakwa memuatkannya ke dalam mobil Mitsubishi X-Pander warna Hitam Nopol BL 1289 NM dan menyerahkan kepada saksi Ihsan dan saksi Mahyan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 di SPBU Lam sayuen atas suruhan dari saksi Ilyas Alias Bang Cek.

Terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa dijanjikan diberikan upah oleh saksi Ilyas Alias bang Cek sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), namun belum sempat diberikan karena sudah duluan ke tangkap.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi X Pander warna hitam dengan No. Pol. : BL 1289 NM diakui benar oleh terdakwa merupakan mobil yang terdakwa ambil dari saksi Ihsan dan saksi Mahyan di SPBU Lam Sayuen dan terdakwa bawa ke Hutan di Desa Blang Miro Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar, dan selanjutnya bersama Saksi ILYAS Als BANG CEK terdakwa masukkan narkotika jenis ganja tersebut ke dalam bagasi mobil berupa 3 (tiga) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah karung goni warna putih dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 96 (sembilan puluh enam) kilogram dan selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi Ihsan dan saksi Mahyan kembali.

Bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 98-S/BAP.SI/01-21 tanggal 22 Januari 2021 diketahui bahwa berat bruto 96 (sembilan puluh enam) bungkus narkotika jenis ganja adalah 96.000 (Sembilan puluh enam ribu) gram.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB: 2545/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt, diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.si.M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa IHSAN BIN MUNAWAR, MAHYAN JULIARDI BIN RAMLAN EFFENDI, ANDRIE KURNIAWAN, ILYAS BIN M. ALI, NABILA BAHAJJAD BINTI ABDUL NASIR BAHAJJAD dan MAHDANI BIN MARWAN adalah benar mengandung Posistif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amrul Kamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 04.00 Wib, di Desa Blang Miro Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar;
- Bahwa sebelumnya aparat Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh ada menyita barang bukti lainnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Terminal Beuruneun Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi X Pander warna hitam dengan No. Pol. : BL 1289 NM dan 3 (tiga) tas warna hitam dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang di dalamnya berisikan 96 (sembilan puluh enam) kilo gram Narkotika jenis Ganja di Desa Rambayan Kec. Mutiara Barat Kab. Pidie pada pukul 23.30 Wib dari hasil penangkapan yang dilakukan terhadap saksi Ihsan dan Mahyan Juliardi;
- Bahwa menurut saksi Ihsan dan Mahyan Juliardi, pemilik barang bukti berupa 3 (tiga) tas warna hitam dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang di dalamnya berisikan 96 (sembilan puluh enam) kilo gram Narkotika jenis Ganja adalah milik Sdr. LEM MAHDI (DPO);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 04.00 wib di Desa Blang Miro Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar, berawal saksi Andrei Kurniawan yang menghubungi saksi Ihsan untuk menawarkan pekerjaan membawa Narkotika jenis Ganja atas suruhan saksi Ilyas Alias Bang Cek, selanjutnya tim melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Andrei Kurniawan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 08.00 Wib di rumahnya di Jalan Bakti Lr. Rambung Neusu Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan turut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP nokia warna hitam. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB tim dari Ditresnarkoba Polda Aceh berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil keterangan Terdakwa mengatakan Narkotika jenis Ganja tersebut milik Sdr LEM MAHDI (dpo) yang kemudian Terdakwa beserta saksi Ilyas Alias Bang Cek yang memuat ke dalam 1 (satu) unit mobil X Pander warna hitam dengan No. Pol. BL 1289 NM yang mana mobil tersebut Terdakwa jemput dari saksi Ihsan dan Mahyan Juliardi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib yang menunggu di SPBU Lamsayeun Kab. Aceh Besar;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan ini, Terdakwa tidak mempunyai izin apapun dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Adwizar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 04.00 Wib, di Desa Blang Miro Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa sebelumnya aparat Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh ada menyita barang bukti lainnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Terminal Beuruneun Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi X Pander warna hitam dengan No. Pol. : BL 1289 NM dan 3 (tiga) tas warna hitam dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang di dalamnya berisikan 96 (sembilan puluh enam) kilo gram Narkotika jenis Ganja di Desa Rambayan Kec. Mutiara Barat Kab. Pidie pada pukul 23.30 Wib dari hasil penangkapan yang dilakukan terhadap saksi Ihsan dan Mahyan Juliardi;
 - Bahwa menurut saksi Ihsan dan Mahyan Juliardi, pemilik barang bukti berupa 3 (tiga) tas warna hitam dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang di dalamnya berisikan 96 (sembilan puluh enam) kilo gram Narkotika jenis Ganja adalah milik Sdr. LEM MAHDI (DPO);
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 04.00 wib di Desa Blang Miro Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar, berawal saksi Andrei Kurniawan yang menghubungi saksi Ihsan untuk menawarkan pekerjaan membawa Narkotika jenis Ganja atas suruhan saksi Ilyas Alias Bang Cek, selanjutnya tim melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Andrei Kurniawan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 08.00 Wib di rumahnya di Jalan Bakti Lr. Rambung Neusu Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan turut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP nokia warna hitam. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB tim dari Ditresnarkoba Polda Aceh berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil keterangan Terdakwa mengatakan Narkotika jenis Ganja tersebut milik Sdr LEM MAHDI (dpo) yang kemudian Terdakwa beserta saksi Ilyas Alias Bang Cek yang memuat ke dalam 1 (satu) unit mobil X Pander warna hitam dengan No. Pol. BL 1289 NM yang mana mobil tersebut Terdakwa jemput dari saksi Ihsan dan Mahyan Juliardi pada

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib yang menunggu di SPBU Lamsayeun Kab. Aceh Besar;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan ini, Terdakwa tidak mempunyai izin apapun dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ihsan Bin Munawar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterlibatan Saksi dalam perkara Narkotika jenis Ganja sebagaimana yang telah disita oleh Petugas Dit Res Narkoba Polda Aceh pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 19.10 wib di Dusun Seulanga Desa Hagu Barat Laut Kec. Banda Sakti Kota Lhoksumawe adalah sebagai orang yang menjemput dan mengirimkan Narkotika jenis Ganja dari Banda Aceh ke Lhokseumawe yang kemudian nantinya dikirim lagi ke Jakarta atas suruhan saksi Ilyas Als Bang Cek dimana narkotika ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi membawa dan mengangkut Narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan mobil Xpander Nopol BL 1289 NM yang saksi dan saksi Mahyan rental pada CV. Ben Seupakat dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) hari rental;
- Bahwa sebelumnya Saksi ditelepon oleh saksi Andri untuk minta bantu mengirimkan Narkotika jenis ganja milik saksi Ilyas Als Bangcek;
- Bahwa kemudian Saksi mengiyakan untuk membantu membawa dan mengangkut Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya saksi Andri memberikan nomor telpon Saksi kepada saksi Ilyas als Bangcek dan selanjutnya saksi Ilyas Als Bang cek menelpon Saksi dan menyuruh untuk datang ke Banda Aceh dengan memberikan uang akomodasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian saksi Ilyas Als Bangcek mengatakan uangnya nanti ambil sama saksi Andrie;
- Bahwa setelah sampai di Banda Aceh tepatnya di SPBU Lamsayeun, Saksi bertemu dengan saksi Andrie dan saksi Nabila yang mengantarkan uang jalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya tidak lama setelah itu datang Terdakwa ke SPBU tersebut untuk mengambil mobil Xpander Nopol BL 1289 NM tersebut untuk selanjutnya dibawa Terdakwa untuk memuat Narkotika jenis ganja yang diambil di Desa Blang Miro Kec. Simpang Tiga, Kab. Aceh Besar;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa kembali ke SPBU Lamsayeun, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kembali mobil tersebut kepada Saksi dan saksi Mahyan Juliardi dan telah diisi dengan ganja, kemudian langsung membawa mobil itu ke arah Lhokseumawe;
- Bahwa dalam perjalanan, Saksi dan saksi Mahyan Juliardi mengetahui telah dibuntuti oleh pihak kepolisian, kemudian Saksi dan saksi Mahyan Juliardi meninggalkan barang bukti narkoba jenis ganja di daerah Pidie dan mobil Xpander Nopol BL 1289 NM di terminal Beureunun, selanjutnya Saksi dan saksi Mahyan Juliardi melarikan diri ke Lhokseumawe. Saat tiba di Lhokseumawe Saksi dan saksi Mahyan Juliardi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan ini, Saksi tidak mempunyai izin apapun dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Mahyan Juliardi Bin Ramlan Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterlibatan Saksi dalam perkara Narkoba jenis Ganja sebagaimana yang telah disita oleh Petugas Dit Res Narkoba Polda Aceh pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 19.10 wib di Dusun Seulanga Desa Hagu Barat Laut Kec. Banda Sakti Kota Lhoksumawe adalah sebagai orang yang menjemput dan mengirimkan Narkoba jenis Ganja dari Banda Aceh ke Lhokseumawe yang kemudian nantinya dikirim lagi ke Jakarta atas suruhan saksi Ilyas Als Bang Cek dimana narkoba ganja tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Saksi membawa dan mengangkut Narkoba jenis ganja tersebut dengan menggunakan mobil Xpander Nopol BL 1289 NM yang saksi dan saksi Ihsan rental pada CV. Ben Seupakat dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) hari rental;
 - Bahwa sebelumnya Saksi ditelepon oleh saksi Andri untuk minta bantu mengirimkan Narkoba jenis ganja milik saksi Ilyas Als Bangcek;
 - Bahwa kemudian Saksi mengiyakan untuk membantu membawa dan mengangkut Narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya saksi Andri memberikan nomor telpon Saksi kepada saksi Ilyas als Bangcek dan selanjutnya saksi Ilyas Als Bang cek menelpon Saksi dan menyuruh untuk datang ke Banda Aceh dengan memberikan uang akomodasi sebesar

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian saksi Ilyas Als Bangcek mengatakan uangnya nanti ambil sama saksi Andrie;

- Bahwa setelah sampai di Banda Aceh tepatnya di SPBU Lamsayeun, Saksi bertemu dengan saksi Andrie dan saksi Nabila yang mengantarkan uang jalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya tidak lama setelah itu datang Terdakwa ke SPBU tersebut untuk mengambil mobil Xpander Nopol BL 1289 NM tersebut untuk selanjutnya dibawa Terdakwa untuk memuat Narkotika jenis ganja yang diambil di Desa Blang Miro Kec. Simpang Tiga, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali ke SPBU Lamsayeun, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kembali mobil tersebut kepada Saksi dan saksi Ihsan dan telah diisi dengan ganja, kemudian langsung membawa mobil itu ke arah Lhokseumawe;
- Bahwa dalam perjalanan, Saksi dan saksi Ihsan mengetahui telah dibuntuti oleh pihak kepolisian, kemudian Saksi dan saksi Ihsan meninggalkan barang bukti narkotika jenis ganja di daerah Pidie dan mobil Xpander Nopol BL 1289 NM di terminal Beureunun, selanjutnya Saksi dan saksi Ihsan melarikan diri ke Lhokseumawe. Saat tiba di Lhokseumawe Saksi dan saksi Ihsan ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan ini, Saksi tidak mempunyai izin apapun dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Ilyas Als Bangcek Bin M. Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Bha Uletutu Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB saksi menghubungi saksi Andri dan mengatakan untuk meminta bantuan dicarikan mobil rental beserta 2 (dua) orang yang bisa ikut membantu mengangkut dan mengirimkan Narkotika jenis ganja ke Jakarta, serta saksi juga meminta tolong kepada saksi Andri untuk meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ongkos jalan orang yang membawa ganja. Atas permintaan tersebut, saksi Andri bersedia membantu saksi untuk mengirim dan mengangkut Narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira 15.00 WIB saksi Andri menghubungi saksi dengan mengatakan bahwa saksi Mahyan dan saksi Ihsan akan datang ke Banda Aceh kemudian Saksi menyepakati bertemu di SPBU Lamsayeun, Aceh Besar;
- Bahwa setelah saksi Mahyan dan saksi Ihsan sampai di SPBU Lamsayeun, Aceh Besar, Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjemput mobil Xpander Nopol BL 1289 NM yang digunakan oleh saksi Ihsan dan Mahyan, sementara saksi langsung menuju ke Hutan Desa Blang Miro Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar tempat ganja tersebut berada dan menunggu kedatangan Terdakwa untuk melansir ganja tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa tiba ditempat saksi menunggu, kemudian saksi dan Terdakwa langsung memasukkan narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah karung goni warna putih. Selanjutnya Terdakwa kembali mengantarkan mobil Xpander Nopol BL 1289 NM yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis ganja ke SPBU Lamsayeun Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar yang kemudian oleh saksi Mahyan dan saksi Ihsan langsung membawa mobil beserta ganja tersebut ke Lhokseumawe;
- Bahwa keuntungan apabila narkoba jenis ganja tersebut berhasil saksi antarkan adalah sejumlah Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang kemudian uang tersebut akan saksi berikan kepada saksi Mahyan dan saksi Ihsan senilai Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) sebagai ongkos kirim ke Jakarta dan sisanya Rp221.000.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta rupiah) akan dibagi untuk Saksi sendiri dan Terdakwa serta pelaku lainnya, termasuk uang saksi Andri yang Saksi pinjam untuk melakukan perbuatan ini;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan ini, Saksi tidak mempunyai izin apapun dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Andrie Kurniawan Bin Hamdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Bakti Lr. Rambung Neusu Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Ilyas menghubungi Saksi untuk meminta bantuan dicarikan mobil rental beserta 2 (dua) orang yang bisa ikut membantu mengangkut dan mengirimkan Narkotika jenis ganja ke Jakarta, serta saksi Ilyas juga meminta tolong kepada Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ongkos jalan orang yang membawa ganja. Atas permintaan tersebut, Saksi bersedia membantu saksi Ilyas untuk mengirim dan mengangkut Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi saksi Ihsan untuk minta bantu mengirimkan Narkotika jenis ganja milik saksi Ilyas Als Bangcek;
- Bahwa kemudian saksi Ihsan mengiyakan untuk membantu membawa dan mengangkut Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya Saksi memberikan nomor telpon saksi Ihsan kepada saksi Ilyas als Bangcek dan selanjutnya saksi Ilyas Als Bangcek menelpon saksi Ihsan menyuruh untuk datang ke Banda Aceh dengan memberikan uang akomodasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah sampai di Banda Aceh tepatnya di SPBU Lamsayeun, Saksi bertemu dengan saksi Ihsan untuk mengantarkan uang jalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya tidak lama setelah itu datang Terdakwa ke SPBU tersebut untuk mengambil mobil Xpander Nopol BL 1289 NM yang selanjutnya dibawa Terdakwa untuk memuat Narkotika jenis ganja yang diambil di Desa Blang Miro Kec. Simpang Tiga, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali ke SPBU Lamsayeun, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kembali mobil tersebut kepada saksi Ihsan dan saksi Mahyan dimana telah diisi dengan ganja, kemudian oleh saksi Ihsan dan saksi Mahyan langsung membawa mobil itu ke arah Lhokseumawe;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan ini, Saksi tidak mempunyai izin apapun dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 04.00 Wib, di Desa Blang Miro Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui rencana saksi Ilyas yang akan mengirimkan Narkotika jenis Ganja ke Jakarta dan meminta saksi Andrie untuk dicarikan orang yang mau mengirimkannya sekaligus meminjam uang untuk ongkos jalan orang tersebut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira 15.00 WIB saksi Andri menghubungi saksi Ilyas dengan mengatakan bahwa saksi Mahyan dan saksi Ihsan akan datang ke Banda Aceh kemudian saksi Ilyas menyepakati bertemu di SPBU Lamsayeun, Aceh Besar;
 - Bahwa setelah saksi Mahyan dan saksi Ihsan sampai di SPBU Lamsayeun, Aceh Besar, saksi Ilyas menyuruh Terdakwa untuk menjemput mobil Xpander Nopol BL 1289 NM yang digunakan oleh saksi Ihsan dan Mahyan, sementara saksi Ilyas langsung menuju ke Hutan Desa Blang Miro Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar tempat ganja tersebut berada dan menunggu kedatangan Terdakwa untuk melansir ganja tersebut ke dalam mobil;
 - Bahwa sekira pukul 11.00 WIB 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa tiba ditempat saksi Ilyas menunggu, kemudian saksi Ilyas dan Terdakwa langsung memasukkan narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah karung goni warna putih. Selanjutnya Terdakwa kembali mengantarkan mobil Xpander Nopol BL 1289 NM yang didalamnya sudah berisikan narkotika jenis ganja ke SPBU Lamsayeun Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar yang kemudian oleh saksi Mahyan dan saksi Ihsan langsung membawa mobil beserta ganja tersebut ke Lhokseumawe;
 - Bahwa keuntungan apabila narkotika jenis ganja tersebut berhasil saksi Ilyas antarkan adalah sejumlah Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang kemudian uang tersebut akan saksi Ilyas berikan kepada saksi Mahyan dan saksi Ihsan senilai Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) sebagai ongkos kirim ke Jakarta dan sisanya Rp221.000.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta rupiah) untuk saksi Ilyas bagi bersama pelaku lainnya, termasuk uang saksi Andri yang Saksi pinjam untuk melakukan perbuatan ini;
 - Bahwa dalam melakukan perbuatan ini, Terdakwa tidak mempunyai izin apapun dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor :98-S/BAP.SI/01-21 tanggal 22 Januari 2021 dimana barang bukti Narkotika Jenis ganja berat bruto keseluruhannya adalah 96.000 (sembilan puluh enam ribu) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 2545/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021 diperoleh hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 310 (tiga ratus sepuluh) gram (setelah penyisihan) milik terdakwa Ihsan Bin Munawar, Mahyan Juliardi Bin Ramlan Efendi, Andrie Kurniawan Bin Hamdani, Ilyas Bin M. Ali, Nabilla Bahajjad Binti Abdul Nasir Bahajjad, dan Mahdani Bin Marwan yang diduga narkotika, setelah dianalisis adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 8 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) tas warna hitam dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya berisikan 96 (sembilan puluh enam) bungkus Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Xpander warna hitam Nopol BL 1289 NM;
- 1 (satu) lembar bukti rental mobil Mitsubishi Xpander warna hitam Nopol BL 1289 NM An. CV BEN SEPAKAT;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna hitam Nopol BL 1289 NM;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor sim 085270421498;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone X-Max;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor Sim 081360292562;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi di persidangan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Ilyas menghubungi saksi Andrie untuk meminta bantuan dicarikan mobil rental beserta 2 (dua) orang yang bisa ikut membantu mangangkut dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Narkotika jenis ganja ke Jakarta dan saksi saksi Ilyas juga meminta tolong kepada saksi Andri untuk meminjamkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ongkos jalan orang yang membawa ganja. Atas permintaan tersebut, saksi Andri bersedia membantu saksi Ilyas untuk mengirim dan mengangkut Narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Andrie menghubungi saksi Ihsan dan saksi Mahyan meminta bantu mengirimkan Narkotika jenis ganja milik saksi Ilyas;

- Bahwa kemudian saksi Ihsan dan saksi Mahyan menyanggupi membantu membawa dan mengangkut Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya saksi Andrie memberikan nomor telpon saksi Ihsan dan saksi Mahyan kepada saksi Ilyas dan selanjutnya saksi Ilyas menelpon saksi Ihsan dan saksi Mahyan dan menyuruh untuk datang ke Banda Aceh dengan memberikan uang akomodasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian saksi Ilyas mengatakan uangnya nanti ambil sama saksi Andrie saat tiba di Banda Aceh;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira 15.00 WIB saksi Andri menghubungi saksi Ilyas dan mengatakan bahwa saksi Mahyan dan saksi Ihsan akan datang ke Banda Aceh kemudian saksi Ilyas menyepakati bertemu di SPBU Lamsayeun, Aceh Besar;

- Bahwa setelah saksi Mahyan dan saksi Ihsan sampai di SPBU Lamsayeun, Aceh Besar, saksi Ilyas menyuruh Terdakwa untuk menjemput mobil Xpander Nopol BL 1289 NM yang digunakan oleh saksi Ihsan dan Mahyan, sementara saksi Ilyas langsung menuju ke Hutan Desa Blang Miro Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar tempat ganja tersebut berada dan menunggu kedatangan Terdakwa untuk melansir ganja tersebut ke dalam mobil;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa tiba ditempat saksi Ilyas menunggu, kemudian saksi Ilyas dan Terdakwa langsung memasukkan narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah karung goni warna putih. Selanjutnya Terdakwa kembali mengantarkan mobil Xpander Nopol BL 1289 NM yang didalamnya sudah berisikan narkotika jenis ganja ke SPBU Lamsayeun Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar yang kemudian oleh saksi Mahyan dan saksi Ihsan langsung membawa mobil beserta ganja tersebut ke Lhokseumawe;

- Bahwa dalam perjalanan menuju Lhokseumawe, saksi Mahyan dan saksi Ihsan mengetahui telah dibuntuti oleh pihak kepolisian, kemudian saksi

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyan dan saksi Ihsan meninggalkan barang bukti narkoba jenis ganja di daerah Pidie dan mobil Xpander Nopol BL 1289 NM di terminal Beureunun, selanjutnya saksi Mahyan dan saksi Ihsan melarikan diri ke Lhokseumawe. Saat tiba di Lhokseumawe saksi Mahyan dan saksi Ihsan ditangkap oleh pihak kepolisian tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 19.10 WIB;

- Bahwa dari penangkapan saksi Mahyan dan saksi Ihsan selanjutnya dikembangkan asal muasal barang bukti narkoba ganja tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Andrie pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Bakti Lr. Rambung Neusu Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, saksi Ilyas pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Bha Uletutu Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar dan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 04.00 WIB, di Desa Blang Miro Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar;
- Bahwa saksi Ilyas menjanjikan sejumlah uang kepada saksi Mahyan dan saksi Ihsan sebagai upah pengiriman dan Terdakwa serta saksi Andrie sebagai upah membantu mengirimkan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor :98-S/BAP.SI/01-21 tanggal 22 Januari 2021 diketahui berat barang bukti narkoba ganja dalam perkara ini adalah 96.000 (sembilan puluh enam ribu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 2545/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021 diperoleh hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti narkoba ganja dalam perkara ini, diketahui bahwa benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "setiap orang" atau "Hij" menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Mahdani Bin Marwan dan membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan sebagai Terdakwa berkaitan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*) oleh Penuntut Umum, oleh karena itu unsur "Setiap orang" terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang dapat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri. Selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif atau pilihan sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dari unsur tersebut maka keseluruhan dari rumusan unsur ini menjadi terpenuhi pula tanpa menutup kemungkinan seluruh unsur-unsur tersebut dapat pula dibuktikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menanam” adalah serangkaian perbuatan untuk menumbuhkan suatu tanaman dimulai dari meletakkan bibit, benih, setek, dan sebagainya di dalam tanah agar tanaman tumbuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memelihara” adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertujuan untuk menjaga dan merawat suatu tanaman agar dapat tumbuh dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah adanya pengalihan kepemilikan atas suatu barang yang mana pihak yang menerima barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang dengan melihat darimana barang tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” diartikan sebagai menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, artinya barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa unsur secara bersama-sama dikategorikan sebagai penyertaan (*deelnemings*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana dimana syarat yang harus dipenuhi dalam ketentuan ini adalah secara bersama-sama atau dengan kata lain harus ada dua orang atau lebih yang berperan sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, terungkap bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Ilyas menghubungi saksi Andrie untuk meminta bantuan dicarikan mobil rental beserta 2 (dua) orang yang bisa ikut membantu mengangkut dan mengirimkan Narkotika jenis ganja ke Jakarta dan saksi Ilyas juga meminta tolong kepada saksi Andri untuk meminjamkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ongkos jalan orang yang membawa ganja. Atas permintaan tersebut, saksi Andri bersedia membantu saksi Ilyas untuk mengirim dan mengangkut Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Andrie menghubungi saksi Ihsan dan saksi Mahyan meminta bantu mengirimkan Narkotika jenis ganja milik saksi Ilyas;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ihsan dan saksi Mahyan menyanggupi membantu membawa dan mengangkut Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya saksi Andrie memberikan nomor telpon saksi Ihsan dan saksi Mahyan kepada saksi Ilyas dan selanjutnya saksi Ilyas menelpon saksi Ihsan dan saksi Mahyan dan menyuruh untuk datang ke Banda Aceh dengan memberikan uang akomodasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian saksi Ilyas mengatakan uangnya nanti ambil sama saksi Andrie saat tiba di Banda Aceh;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira 15.00 WIB saksi Andri menghubungi saksi Ilyas dan mengatakan bahwa saksi Mahyan dan saksi Ihsan akan datang ke Banda Aceh kemudian saksi Ilyas menyepakati bertemu di SPBU Lamsayeun, Aceh Besar;

Menimbang, bahwa setelah saksi Mahyan dan saksi Ihsan sampai di SPBU Lamsayeun, Aceh Besar, saksi Ilyas menyuruh Terdakwa untuk menjemput mobil Xpander Nopol BL 1289 NM yang digunakan oleh saksi Ihsan dan Mahyan, sementara saksi Ilyas langsung menuju ke Hutan Desa Blang Miro Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar tempat ganja tersebut berada dan menunggu kedatangan Terdakwa untuk melansir ganja tersebut ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.00 WIB 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa tiba ditempat saksi Ilyas menunggu, kemudian saksi Ilyas dan Terdakwa langsung memasukkan narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah karung goni warna putih. Selanjutnya Terdakwa kembali mengantarkan mobil Xpander Nopol BL 1289 NM yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis ganja ke SPBU Lamsayeun Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar yang kemudian oleh saksi Mahyan dan saksi Ihsan langsung membawa mobil beserta ganja tersebut ke Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju Lhokseumawe, saksi Mahyan dan saksi Ihsan mengetahui telah dibuntuti oleh pihak kepolisian, kemudian saksi Mahyan dan saksi Ihsan meninggalkan barang bukti narkoba jenis ganja di daerah Pidie dan mobil Xpander Nopol BL 1289 NM di terminal Beureunun, selanjutnya saksi Mahyan dan saksi Ihsan melarikan diri ke Lhokseumawe. Saat tiba di Lhokseumawe saksi Mahyan dan saksi Ihsan ditangkap oleh pihak kepolisian tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 19.10 WIB;

Menimbang, bahwa dari penangkapan saksi Mahyan dan saksi Ihsan selanjutnya dikembangkan asal muasal barang bukti narkoba ganja tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Andrie pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Bakti Lr. Rambung Neusu Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, saksi Ilyas pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Bha Uletutu Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar dan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 04.00 WIB, di Desa Blang Miro Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Ilyas menjanjikan sejumlah uang kepada saksi Mahyan dan saksi Ihsan sebagai upah pengiriman dan Terdakwa serta saksi Andrie sebagai upah membantu mengirimkan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor :98-S/BAP.SI/01-21 tanggal 22 Januari 2021 diketahui berat barang bukti narkoba ganja dalam perkara ini adalah 96.000 (sembilan puluh enam ribu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 2545/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021 diperoleh hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti narkoba ganja dalam perkara ini, diketahui bahwa benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram secara bersama-sama yang tergambar dari perbuatan Terdakwa yang awalnya menjemput mobil yang digunakan saksi Mahyan dan saksi Ihsan, lalu Terdakwa muat narkoba jenis ganja bersama-sama dengan saksi Ilyas;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin maupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, dengan demikian terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon secara bersama-sama" terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka hal tersebut akan Majelis

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebelum penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan peran Terdakwa dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbentuk kumulatif yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan kedua pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) tas warna hitam dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya berisikan 96 (sembilan puluh enam) bungkus Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Xpander warna hitam Nopol BL 1289 NM;
- 1 (satu) lembar bukti rental mobil Mitsubishi Xpander warna hitam Nopol BL 1289 NM An. CV BEN SEPAKAT;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna hitam Nopol BL 1289 NM;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor sim 085270421498;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone X-Max;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor

Sim 081360292562;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ihsan Bin Munawar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya dikemudian hari serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan didasarkan pada tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa terlibat aktif dalam memuat narkoba ganja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHDANI BIN MARWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) tas warna hitam dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya berisikan 96 (sembilan puluh enam) bungkus Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Xpander warna hitam Nopol BL 1289 NM;
- 1 (satu) lembar bukti rental mobil Mitsubishi Xpander warna hitam Nopol BL 1289 NM An. CV BEN SEPAKAT;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna hitam Nopol BL 1289 NM;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor sim 085270421498;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone X-Max;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor Sim 081360292562;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ihsan Bin Munawar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Saptika Handhini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H. dan Syara Fitriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni Ohvianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Wira Fadillah S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Reni Ohvianti, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)